

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisisnya yang telah peneliti sajikan, dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Pelaksanaan sistem *sinoman* di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ditinjau dari para pihak yang melakukan akad terdiri dari dua pihak, *muqridh* adalah orang yang meminjam dan *muqtaridh* adalah orang yang memberi pinjaman. Ditinjau dari obyek atau barang yang dijadikan objek *sinoman* adalah setiap benda yang memiliki harga jual seperti sembako, rokok, batu bata, pasir, semen dan lain-lain yang biasanya bisa dijadikan objek jual beli. Ditinjau dari *shigat* adalah ucapan atau ijab qobul antara peminjam dan pemberi pinjaman dan keduanya saling menerima dan menyetujui.
2. Sistem *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ketika terjadi perselisihan atau sengketa selama terjadinya proses, masyarakat yang lemah lebih memilih mengalah atas sengketa yang terjadi. Beberapa masyarakat ada yang melalui mediasi dengan menyerahkan masalah kepada kepala desa, tokoh masyarakat, atau kepada orang yang dianggap memiliki kebijaksanaan yang baik dan dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang bersengketa.
3. Pandangan hukum Islam tentang tradisi sistem *sinoman* di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak adalah tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba yang merugikan salah satu pihak. Dalam praktek sistem *sinoman* di Dukuh Kandang juga tidak terdapat pencatatan atau kesepakatan pasti mengenai segala risiko yang akan terjadi, sehingga menyebabkan sering terjadinya kesalahfahaman serta perpecahan antara para pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ali Imran Ayat 130 dan Surah Al- Baqarah ayat 282.

B. Saran-saran

Berdasarkan simpulan dalam penelitian ini, maka saran bagi pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Masyarakat Dukuh Kandang diharapkan untuk memperbaiki sistem *sinoman* yang sudah menjadi tradisi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam syariat Islam, agar masyarakat terhindar dari kerugian yang menyebabkan terjadinya perselisihan dikemudian hari, serta terhindar dari memakan harta orang lain secara batil.
2. Tokoh Agama setempat diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat Dukuh Kandang dalam hukum Islam yang berkaitan dengan sistem *sinoman*. agar masyarakat dapat menajankan muamalah baik yang berhubungan dengan manusia atau muamalah yang berhubungan dengan Tuhan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, karena tidak ada daya dan upaya serta kemampuan kecuali atas petunjuk dan pertolongan-Nya skripsi ini bisa terselesaikan.